



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA STABAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Talak** antara:

XXX, NIK 12050XXX, tempat dan tanggal lahir Stabat, 26 Februari 2000, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Door Smeer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Stabat, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Kwala Bingai, 05 Mei 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Baju, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 16 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12050XXX, tertanggal 17 September 2023;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2025/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 (2 bulan berumah tangga) hingga saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :
 - a. Termohon menjalin cinta dengan lelaki lain, hal ini Pemohon ketahui dari postingan di media social Termohon;
 - b. Termohon menjadi sering membantah perkataan, melawan dan tidak mau mengikuti perintah Pemohon dan malah Termohon sering mencari-cari kesalahan Pemohon;
 - c. Termohon dan Pemohon saling berselisih paham dan pendapat, sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok) yang dipicu oleh berbagai hal penyebabnya;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2024 sebab Termohon masih saja sering melawan dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, sehingga karena hal tersebut Pemohon dan Termohon terus berselisih dan bertengkar, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah tanpa izin dan pamit kepada Pemohon, sekarang Termohon tinggal

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2025/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Termohon, hingga saat ini lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa pada bulan Maret 2024 yang lalu Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Stabat dan telah didaftarkan dengan Nomor Perkara : 536/Pdt.G/2024/PA.Stb, namun perkara tersebut di cabut oleh Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pada tanggal 29 April 2025 dan tanggal 04 Juni 2025 berdasarkan Relas panggilan Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2025/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2025/PA.Stb yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara gugatan cerai yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Stabat Kelas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pada tanggal 29 April 2025 dan tanggal 04 Juni 2025 berdasarkan Relas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Stb yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2025/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tantang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf a disebutkan *"Pihak Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima"*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh terhadap permohonannya maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. T.Syarwan sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H dan M. Rizfan Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2025/PA.Stb.



Drs. T.Syarwan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Penggugat,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	56.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2025/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)